BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Jln. Persada Lr. Mane Gantjeng No. 51 Ds. keude Siblah Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya
Email: Panwasluabdya17@gmail.com , website: acehbaratdaya.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR: 001.a/HK.01.01/K.AC-02/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2021

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2021;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya.

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 001.a/HK.01.01/K.AC-02/01/2021
Tanggal : 28 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Ilman Sahputra, SE., M.Si	Pengarah	Ketua
2	Rahmah Rusli, S.Ag	Pengarah	Anggota
3	Rismanidar, S.Pd.I., MA	Penanggungjawab	Anggota
4	Haris Firmansyah, SHI	Ketua	Koordinator Sekretariat
5	Yusmanidar, SE	Sekretaris	BPP
6	Hasbi Iswanto, SH	Anggota	Staf
7	M. Muliadi, S.Kom	Anggota	Staf
8	Maswadi	Anggota	SKPP
9	Eri Mustajidan	Anggota	SKPP
10	Muhammad syahrul hady	Anggota	SKPP
11	Cut Maisarah Ukhti	Anggota	SKPP
12	Rika Kurnia Wati	Anggota	SKPP

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ILMAN SAHPUTRA

2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2021

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 28 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 202, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Januari 2021
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA ,

ILMAN SAHPUTRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.